

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah berkewajiban menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Untuk mewujudkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran daerah maka KUA/PPAS disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, secara teknis Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Parepare Tahun 2021 telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relatif masih baru. Pada aspek pengelolaan keuangan, KUA ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maupun pada pemutakhirannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 TAHUN 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. KUA/PPAS ini merupakan dokumen penganggaran daerah yang harus disusun oleh pemerintah daerah yang kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

RKPD Kota Parepare Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Parepare Nomor 33 Tahun 2021. Selanjutnya RKPD tersebut menjadi acuan dalam penyusunan KUPA Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah Kota Parepare, asumsi penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya berupa langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Disamping itu, KUAPBD Kota Parepare Tahun 2021 di susun sebagai dasar untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2021. Dan akhir dari penyusunan dokumen perencanaan dan

penganggaran daerah Kota Parepare Tahun 2021 adalah penetapan APBD Tahun 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBD Kota Parepare Tahun 2021.

Namun demikian, dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2021 dan perubahan asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang mendasari Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, maka perlu dilakukan perubahan APBD Kota Parepare Tahun 2021. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPAPBD) Tahun 2021, sangat dipengaruhi oleh terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sehingga menimbulkan perkembangan / kondisi daerah yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang mendasari dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 dan KUA/PPAS Tahun 2021 serta APBD Perubahan Tahun 2021. Adanya Refocussing anggaran yang dilakukan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 juga membuat kapasitas fiskal daerah menurun.

Perubahan kondisi ini sejalan dengan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Selanjutnya pada pada pasal 154 ayat (2) ditekankan bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan hasil evaluasi yang dilakukan, maka terdapat kondisi yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas untuk dilakukan Perubahan APBD Kota Parepare Tahun 2021. Dan untuk mewujudkan konsistensi dan keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah maka sebelumnya telah disusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2021. Perubahan RKPD tersebut menjadi Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Parepare Tahun 2021. Penyusunan Kebijakan Umum

Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh, meliputi perubahan asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan daerah, asumsi belanja daerah dan asumsi pembiayaan daerah yang berimbas pada berubahnya struktur APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2021.

KUAPBD perubahan yang telah disusun ini selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Parepare dan DPRD Kota Parepare tentang KUA Perubahan Kota Parepare Tahun Anggaran 2021.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA perubahan dan rancangan PPAS perubahan, Walikota Parepare menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD Kota Parepare dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 akan lebih efektif.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk :

- a. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan daerah, asumsi belanja daerah dan asumsi pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- b. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sesuai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Parepare Tahun 2020.
- c. Mengakomodir kebijakan pemerintah dalam melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran tahun 2021 dalam penanggulangan pandemi COVID-19.
- d. Menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
- e. Sebagai arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Parepare dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perubahan.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Dasar hukum yang menjadi landasan dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kota Parepare adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
- g. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- k. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7)
- m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PDAM (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11).
- n. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- o. Peraturan Walikota Parepare Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi Perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Nasional dan kondisi ekonomi regional serta kondisi ekonomi daerah tetangga. Kebijakan ekonomi nasional yang dirumuskan oleh pemerintah pusat, Kebijakan ekonomi Provinsi serta daerah sekitar haruslah selaras guna menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang ada. Kebijakan ekonomi Kota Parepare diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memacu pembangunan infrastruktur ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan semakin banyaknya angkatan kerja yang diserap maka angka pengangguran akan dapat ditekan, pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat serta pengendalian laju inflasi. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu, perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Penyebaran pandemi Covid-19 yang begitu cepat juga berdampak besar terhadap perekonomian regional, nasional, bahkan perekonomian dunia. Tak terkecuali dengan kondisi perekonomian Kota Parepare yang dalam beberapa tahun terakhir ini cukup memuaskan dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami trend yang positif. Namun, penyebaran Covid-19 telah berdampak signifikan pada pelemahan berbagai sektor perekonomian Kota Parepare. Sektor yang mengalami dampak yang sangat besar adalah sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, sektor pariwisata sektor keuangan dan sektor transportasi yang selama ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kota Parepare.

Tantangan yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, pascapandemi Covid-19. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid-19.

Tantangan-tantangan tersebut perlu dicarikan solusi terbaik sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dapat terus berlangsung kearah yang lebih baik. Persoalan-persoalan ini jika kurang mendapat penanganan khusus dari pemerintah daerah, maka akan memunculkan persoalan baru yakni masalah kurangnya kesempatan kerja dan kemiskinan.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19, yaitu :

- a. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, aman dan terkendali tentunya dengan menerapkan tatanan normal baru yang aman dari Covid-19.
- b. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai maupun non tunai dengan mensinergikan pembiayaan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
- c. Mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil.
- d. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Parepare didalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian/penerimaan sumber-sumber penerimaan/pendapatan yang cukup dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai pada pemeriksaan atas APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD Kota Parepare yang terdiri Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang merupakan

instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijaksanaan keuangan daerah Kota Parepare yang ada dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023. Arah kebijakan ditujukan pada terciptanya masyarakat maju, mandiri, peduli dan bermartabat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainability development*) dalam jangka panjang. Untuk mencapai kondisi tersebut kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2021 masih diarahkan pada:

- a. Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal;
- b. Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki efek yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum.
- d. Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

BAB III**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)****3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN
APBN****3.1.1. Asumsi Kebijakan RKP Tahun 2021**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKP Tahun 2021 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan

Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2%-9,7%, IPM menjadi 72,78-72,90, Gini rasio pada kisaran 0,377-0,379, tingkat pengangguran terbuka 7,5%-8,2%;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 3,9%-5,1%, Jawa-Bali 4,8%-5,5%, Kalimantan 3,6%-5,7%, Sulawesi 5,4%-7,0%, Nusa Tenggara 3,5%-5,2%, Maluku 5,2%-6,2%; dan Papua 2,6%-5,8%.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa

modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, yang meliputi;

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp3.687,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.589,6 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 29,22 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami

kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 12,81 persen dan 14,16 persen.

Ekonomi Indonesia semester I-2020 terhadap semester I-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,26 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,07 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen terkontraksi, dengan kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,44 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69 persen. Sementara itu kelompok Pulau Maluku dan Papua mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 2,36 persen, walaupun kontribusinya terkecil (kurang dari tiga persen) dibanding kelompok pulau lainnya.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN APBD

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2021. Dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2021 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian Kota Parepare sampai dengan tahun 2023.

Kondisi perekonomian nasional dan propinsi secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian daerah. Karena itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan kota harus mempertimbangkan indikator-indikator perekonomian daerah.

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.


Dalam penyajian PDRB selalu dibedakan atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena tidak dipengaruhi oleh

perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku untuk melihat besarnya ekonomi suatu daerah.


Mulai tahun 2013 hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi dihitung dengan harga konstan 2010. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Parepare pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.

Ekonomi Parepare Tahun 2019 tumbuh sebesar 6,65 persen, tumbuh menguat dibandingkan tahun lalu sebesar 5,58 persen. Pertumbuhan ini disebabkan beberapa lapangan usaha yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sebelumnya, diantaranya yang paling tinggi adalah Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 14,44 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan perkiraan penyusutan realisasi anggaran pemerintah pusat sampai daerah naik sebesar 31,88 persen. Yang kedua tumbuh lebih cepat adalah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,98 persen. Kemudian industry pengolahan sebesar 8,23 persen, lalu jasa lainnya 7,94 persen dan yang terakhir konstruksi sebesar 7,54 persen.

Grafik 3.1. Pertumbuhan ekonomi 17 Kategori Lapangan Usaha Tahun 2019 (Persen)



dan Nasional Tahun 2014-2019



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2020

Laju pertumbuhan ekonomi baik ditingkat Nasional maupun regional cenderung mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dalam kurung waktu lima tahun terakhir ini. Kota Parepare Tahun 2014 mencapai 6,33 persen, kemudian tumbuh melambat hingga tahun 2015 mencapai 6,28 persen dan pada tahun 2016 mulai tumbuh lebih cepat mencapai 6,87 persen kemudian tahun 2017 meningkat sebesar 0,12 persen menjadi 6,97 persen. Tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk 6,65 persen. Kinerja Ekonomi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2019 merupakan sesuatu hal yang menggembirakan karena mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional. Padahal, pertumbuhan ekonomi Kota Parepare sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi merupakan akumulasi dari Nilai PDRB 17 kategori lapangan usaha yang ada. Untuk Kota Parepare nilai PDRB dapat dilihat seperti yang tertera dibawah ini.

Tabel 3.3
Nilai Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Kota Parepare Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	235,794.9	259,584.6	282,479.5	306,083.7	323,070
2. Pertambangan Dan Galian	9,985.9	10,811.2	11,087.2	11,353.3	11,300
3. Industri Pengolahan	82,510.5	88,015.1	93,628.3	95,732.3	103,610
4. Pengadaan Listrik & Gas	3,744.4	4,046.2	4,301.5	4,646.1	4,900

5. Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah	11,150.6	11,538.4	12,540.2	13,547.4	13,960
6. Konstruksi	554,132.1	576,310.8	601,826.6	640,812.1	689,150
7. Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Motor	613,678.1	661,006.0	711,361.6	777,250.9	830,800
8. Transportasi & Pergudangan	215,753.9	226,614.3	245,423.0	266,203.9	290,110
9. Penyediaan Akomodasi, Makan & Minum	226,485.4	248,257.2	272,337.0	303,385.4	323,430
10. Informasi Dan Komunikasi	269,949.8	289,854.6	309,378.9	340,328.6	361,140
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	296,180.2	351,944.0	372,421.9	382,998.3	390,770
12. Real Estate	364,146.6	389,292.2	428,439.3	449,619.6	465,560
13. Jasa Perusahaan	10,171.3	10,779.7	11,485.4	12,434.6	13,200
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jam. Sosial Wajib	409,274.6	407,015.6	420,809.9	358,221.3	409,960
15. Jasa Pendidikan	253,626.0	265,219.8	279,259.0	304,132.4	321,800
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	175,345.9	190,353.6	208,634.0	229,000.7	239,920
17. Jasa Lainnya	111,786.0	117,162.8	128,911.1	143,697.2	155,110
PDRB ADHK	3,843,716.1	4,107,805.8	4,394,324.4	4,639,447.8	7.230,400

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2020

Ekonomi Parepare Tahun 2020 tumbuh sebesar 6,65 persen, tumbuh menguat dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,58 persen. Pertumbuhan ini disebabkan beberapa lapangan usaha yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sebelumnya, diantaranya yang paling tinggi adalah Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 14,44 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan perkiraan penyusutan realisasi anggaran pemerintah pusat sampai daerah naik sebesar 31,88 persen. Yang kedua tumbuh lebih cepat adalah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,98. Pertumbuhan riil setiap kategori Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Parepare Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2019 (%)


No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	9,78	9,65	8,81	8,36	5,57
2	Pertambangan Dan Galian	9,20	8,26	2,55	2,40	(0,43)
3	Industri Pengolahan	6,15	6,67	6,38	2,25	8,23
4	Pengadaan Listrik & Gas	-6,25	8,06	6,31	8,01	5,56
5	Pengadaan Air & Pengelolaan Sampah	3,51	3,48	8,68	8,03	3,01
6	Konstruksi	3,23	3,74	4,35	6,48	7,54
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Motor	4,72	8,11	7,79	9,26	6,89
8	Transportasi & Pergudangan	5,25	5,03	8,30	8,47	8,98
9	Penyediaan Akomodasi, Makan & Minum	9,45	9,61	9,63	11,40	6,61
10	Informasi Dan Komunikasi	6,10	7,37	6,74	10,00	6,12
11	Jasa Keuangan & Asuransi	11,12	18,80	5,82	2,84	2,03
12	Real Estate	8,92	6,91	10,06	4,94	3,55
13	Jasa Perusahaan	5,87	5,98	6,55	8,26	6,12
14	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jam. Sos	4,48	-0,55	3,39	-14,87	14,44
15	Jasa Pendidikan	4,35	4,57	5,29	8,91	5,81
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	9,31	8,56	9,60	9,76	4,77
17	Jasa Lainnya	5,97	4,81	10,03	11,47	7,94
	Pertumbuhan PDRB	6,28	6,87	6,99	5,58	6,65

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2020

3.2.2. Laju Inflasi

Peningkatan nilai PDRB harga berlaku yang tinggi sangatlah dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum atau inflasi. Inflasi adalah peningkatan indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, baik harga barang dan jasa melalui kebijakan pemerintah maupun kenaikan barang dan jasa yang tidak terkendali. Untuk perbandingan tingkat inflasi Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.5
Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2020

Laju inflasi tahun 2014 merupakan inflasi tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 9,38 persen ditingkat daerah dan sebesar 8,61 persen ditingkat regional, kemudian ditahun 2015 hingga 2017 angka inflasi Kota Parepare terlihat merangkak naik dari angka 1,58 persen ditahun 2015 menjadi 3,43 persen ditahun 2017 dan inflasi kembali menurun di tahun 2018 sebesar 1,96 persen. Namun pada tahun 2019, inflasi meningkat menjadi 2,45%. Peningkatan inflasi ini masa dalam kategori rendah dan tidak berpotensi mengurangi daya beli masyarakat.

Tabel 3.6
Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Parepare
Tahun 2014-2019

Komoditi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
UMUM	9,38	1,58	2,11	3,43	1,96	2,45
Makanan	14,60	0,48	2,05	3,37	0,02	2,73
Makanan, Minuman, Rokok	7,86	5,10	6,53	1,87	3,02	4,03
Perumahan, Air, Listrik, Gas & BBM	9,30	2,13	1,09	5,94	2,31	1,45
Sandang	0,91	1,55	1,72	1,61	3,99	3,10
Kesehatan	1,07	3,76	2,64	2,26	2,41	2,52
Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	0,45	4,58	3,14	5,54	2,18	5,10
Transport, Komunikasi, & Jasa Keuangan	12,60	-2,61	-1,81	2,21	2,14	0,32

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2020

Pada tahun 2019, tiga komoditi penyumbang tertinggi pada angka inflasi kota parepare adalah pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 5,10%,

kemudian makanan, minuman, rokok sebesar 4,03% dan ketiga komoditi sandang sebesar 3,10%. Dari data ini terlihat pergeseran komoditi yang menyumbang inflasi terbesar dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, komoditi penyumbang tertinggi pada angka inflasi kota parepare adalah sandang sebesar 3,99% kemudian makanan, minuman, rokok sebesar 3,02% dan ketiga komoditi kesehatan sebesar 2,41%.

3.2.3. Kontribusi / Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Apabila struktur ekonomi ini disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan. Nilai produksi masyarakat dalam satu wilayah atau daerah merupakan kata lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dulunya dikenal dengan 9 sektor, namun sekarang menjadi 17 kategori lapangan usaha, yang menggambarkan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat dalam periode satu tahun. Berikut adalah nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Parepare lima tahun terakhir.

Tabel 3.7

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Di Kota Parepare Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016- 2020 (Jutaan Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Pertanian, Kehutanan & Perik.	346.282,05	391,090.9	447,152.3	496,963.4	527,680
2. Pertambangan Dan Galian	18.560,26	20,177.9	20,480.8	21,687.1	21,730
3. Industri Pengolahan	110.165,58	119,437.3	130,104.7	134,917.1	150,980
4. Peng. Listrik & Gas	3.018,92	3,341.5	4,221.3	5,382.3	5,670
5. Peng Air & Peng Sampah	13.140,03	13,774.9	15,374.4	17,135.6	17,960
6. Konstruksi	795.098,54	855,799.0	921,317.6	1,013,110.5	1.135,450

7. Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Motor	762.628,54	850,561.7	925,422.8	1,056,285.7	1.163,520
8. Transportasi & Pergudangan	276.835,50	293,030.1	323,380.2	359,846.3	396,810
9. Penyediaan Akom, Makan & Minum	306.343,38	319,867.4	363,533.1	409,886.8	452,130
10. Informasi Dan Komunikasi	224.814,29	243,170.2	271,846.9	299,355.9	321,230
11. Jasa Keuangan & Asuransi	404.307,91	488,416.4	538,036.6	575,075.0	601,520
12. Real Estate	501.471,92	545,575.8	622,251.5	678,028.4	716,800
13. Jasa Perusahaan	13.327,29	14,475.1	15,480.2	17,301.5	18,780
14. Adm. Pemerintahan & Jamsos Wajib	594.778,83	613,061.3	644,622.7	564,741.3	660,970
15. Jasa Pendidikan	320.727,95	344,617.3	384,579.9	434,625.0	470,170
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	218.261,76	246,111.0	278,827.7	306,437.0	332,920
17. Jasa Lainnya	152.481,86	163,419.2	185,948.6	211,739.7	236,080
PDRB KOTA PAREPARE	5.062.244,63	5,525,927.0	6,092,581.3	6,602,518.5	7.230,400

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2020

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Parepare didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Real estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Keuangan, Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Parepare.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Parepare pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 16,09 persen (angka ini naik dari 15,07 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,70 persen (turun dari 15,71 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Real Estate sebesar 9,91 persen (sama dengan tahun 2016) lalu lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,14 persen (turun dari 11,75 persen di tahun 2016). Berikutnya dan lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 8,32 persen.

Tabel 3.8
Kontribusi/Struktur Ekonomi Kota Parepare Tahun 2016-2020

No	Kategori/Subkategori	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan & Perik.	6,84	7,02	7,39	7,53	7,30
2	Pertambangan Dan Galian	0,37	0,36	0,34	0,33	0,31
3	Industri Pengolahan	2,18	2,15	2,13	2,25	2,09
4	Peng. Listrik & Gas	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
5	Peng Air & Peng Sampah	0,26	0,25	0,25	0,26	0,25
6	Konstruksi	15,71	15,40	15,03	15,34	15,70
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Motor	15,07	15,58	15,52	16,00	16,09
8	Transportasi & Pergudangan	5,47	5,29	5,13	5,45	5,49
9	Penyediaan Akom, Makan & Minum	6,05	5,77	5,94	6,21	6,25
10	Informasi Dan Komunikasi	4,44	4,39	4,45	4,53	4,44
11	Jasa Keuangan & Asuransi	7,99	8,81	8,80	8,71	8,32
12	Real Estate	9,91	9,98	10,36	10,27	9,91
13	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26
14	Adm. Pem, han & Jamsos Wajib	11,75	11,06	10,55	8,55	9,14
15	Jasa Pendidikan	6,34	6,22	6,29	6,58	6,50
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,31	4,44	4,56	4,64	4,60
17	Jasa Lainnya	3,01	2,95	3,04	3,01	3,27
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2020

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, kategori yang mengalami peningkatan peranan adalah konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sebaliknya, Jasa Keuangan dan Real Estat peranannya menurun dari tahun sebelumnya. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 8 persen.


Dari tujuh belas kategori yang ada dalam PDRB, maka dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok/sector Primer, kelompok/sector sekunder dan kelompok/sector tersier. Kelompok Primer terdiri dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori pertambangan & penggalian. Kemudian sektor sekunder terdiri dari kategori industri pengolahan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah,

limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor, kategori transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan kategori informasi dan komunikasi. Selanjutnya sektor tersier termasuk sektor jasa yang terdiri dari kategori jasa keuangan dan asuransi, real estate, kategori jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan yang terakhir kategori jasa lainnya.

Apabila dicermati, selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 2016-2020 di Kota Parepare, sektor primer tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian Kota Parepare, misalnya saja pada tahun 2020, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan hanya menyumbang 7,3% bagi perekonomian Kota Parepare lebih rendah dibanding tahun 2018 mencapai 7,53%, sama halnya dengan Pertambangan dan Penggalan yang bahkan kontribusinya lebih kecil yaitu 0,31 %. Ini merupakan gambaran yang umum terjadi di daerah perkotaan, dimana sektor primer semakin tergeser oleh sektor-sektor lainnya.

Pada tahun 2020, kontribusi sektor sekunder dan tersier masih mendominasi dalam pembentukan angka PDRB Kota Parepare. Sektor sekunder sebesar 50,39 persen. Sedangkan sektor tersier 42,00 persen, dan sektor primer mempunyai kontribusi sebesar 7,61 persen. Kontribusi setiap sektor tersebut dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.9
Struktur Ekonomi Kota Parepare Berdasarkan Tiga Sektor, Tahun 2020



Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2020

Jika dilihat dari tiga sektor utama, jelas terlihat bahwa sektor sekunder mendominasi perekonomian Kota Parepare, disusul kemudian oleh sektor tersier, dan yang paling kecil peranannya adalah sektor primer.

3.2.4. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Parepare atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 36,50 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 49,80 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.


Tabel 3.10
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Parepare,
Tahun 2015-2019

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2015	2016	2017	2018*	2019**
- ADHB/ at current price	5.062,24	5.525,93	6.092,58	6.602,36	7.230,40
- ADHK/ at 2010 Constant Price	3.843,72	4.107,81	4.394,32	4.639,40	4.947,79
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (juta Rupiah/Million rupiahs)					
- ADHB/ at current price	36,50	39,35	42,88	45,94	49,80
- ADHK/ at 2010 Constant Price	27,71	29,25	30,92	32,28	34,08
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	4,92	5,56	5,71	4,39	5,57
Jumlah Penduduk (orang)/ Population (People)	138.699	140.423	142.097	143.710	145.178
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1,31	1,24	1,19	1,13	1,02

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017




Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2020

Dari table di atas meskipun pendapatan per kapita Kota Parepare mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan ini masih selalu di bawah dari PDRB per kapita secara nasional maupun regional.

3.2.5. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Memperhatikan data tahun 2014 hingga tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka baik Kota Parepare maupun Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuatif dengan kecendrungan menurun. Pada tahun 2017, TPT Kota Parepare mencapai 6,41%, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 6,81%. Angka ini berhasil diturunkan pada tahun 2019 menjadi 6,48%. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, angka TPT Provinsi Sulawesi Selatan selalu lebih baik dibanding Kota Parepare. Tahun 2017, TPT Provinsi Sulsel sebesar 5,61%, berkurang menjadi 5,34% pada tahun 2018, dan terakhir menjadi 4,97% pada tahun 2019. Penjelasan tambahan bahwa angka TPT Kota Parepare 2016 senilai 7,47% merupakan angka perkiraan, hal ini dikarenakan angka TPT untuk tingkat Kab/Kota oleh BPS tidak dihitung. Angka perkiraan ini diperoleh dengan menggunakan alat analisis statistik MEDIAN.

Grafik 3.12
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2020

Walaupun angka TPT Kota Parepare cenderung mengalami perbaikan namun angkanya masih tinggi dibanding Provinsi dan Nasional. Untuk itu, masih perlu kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan agar angka TPT Kota Parepare pada tahun berikutnya dapat diturunkan dan lebih baik dari angka nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan


3.2.6. Tingkat Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 antara lain memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Olehnya itu, untuk mendukung tersebut Pemerintah Kota Parepare mengharapkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus berorientasi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengacu pada data BPS, persentase penduduk miskin di Kota Parepare, terus mengalami penurunan secara konsisten, setidaknya dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, persentase penduduk miskin sebesar 5,88 %. Dengan kata lain, setiap 100 orang penduduk di Kota Parepare, 6 diantaranya terkategori miskin. Angka tersebut terus bergerak turun menjadi 5,59% pada tahun 2018. Terakhir pada tahun 2019 persentase penduduk miskin kembali menurun menjadi 5,26% atau 7.629 jiwa. Membaiknya kinerja ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat inflasi yang terkendali, telah berkontribusi besar terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Parepare.

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka persentase penduduk miskin di Kota Parepare relatif jauh lebih rendah dari keduanya. Dimana pada tahun 2019, persentase kemiskinan provinsi Sulawesi Selatan mencapai 8,69% dan nasional mencapai 9,22%.

Grafik 3.13
Perbandingan Kondisi Kemiskinan Kota Parepare,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2020


3.2.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Secara absolut, Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare mengalami peningkatan secara paralel dengan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, IPM Kota Parepare mencatat angka 75,66 dan kemudian meningkat menjadi 77,19 pada tahun 2019, dan tahun 2020 kembali meningkat menjadi 77,62. Pencapaian ini lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat pada angka 71,62 dan nasional sebesar 71,92.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah.

Grafik 3.14
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare, Provinsi



Sumber: BPS, Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2020

Model pembangunan adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep yang lebih luas mengenai pilihan-pilihan manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Namun sejumlah pilihan ini, ada 3 pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu, (1) pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang, (2) pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan, dan (3) pilihan untuk mempunyai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak.

Apabila ketiga pilihan mendasar ini dapat terpenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan pula untuk meraih pilihan-pilihan lain yang juga tidak kalah pentingnya seperti pilihan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya.

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Parepare tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh kemampuan perekonomian nasional dan global untuk *me-recovery* perekonomiannya setelah pandemi COVID-19 yang telah membuat banyak negara mengalami resesi ekonomi termasuk Indonesia. Diperkirakan tahun 2021 perekonomian dunia akan kembali bergairah (*backbound*), demikian pula bagi perekonomian daerah. Perekonomian tahun 2021 merupakan kunci bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Keberhasilan pembangunan ekonomi Kota Parepare tahun 2021 menjadi modal utama dalam mengejar target jangka menengah yang mengalami perlambatan di tahun 2020. Pemulihan ekonomi dilakukan dengan mendorong kinerja ekonomi pada sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Parepare, seperti sektor perdagangan, konstruksi, dan termasuk sektor pariwisata serta sektor lainnya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mampu menggerakkan usaha-usaha lainnya.

Namun demikian, pemulihan ekonomi tahun 2021 masih dibayangi oleh adanya resiko ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat nasional maupun regional. Semakin lama penyelesaian wabah Covid-19, maka pemulihan ekonomi akan semakin berat, dimana dunia usaha akan semakin lesu. Jika wabah Covid-19 berlangsung hingga triwulan IV tahun 2020 maka pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi jauh lebih dalam di bawah 3%, akibatnya pemulihan ekonomi tahun 2021 akan berjalan lambat, bahkan pada kasus terburuk ekonomi belum pulih di tahun itu. Tetapi, jika wabah Covid-19 dapat selesai cepat di tahun 2021, maka dengan strategi pemulihan ekonomi yang tepat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berpotensi tumbuh tinggi.

Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan yang meningkat pada tahun 2021.

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan dengan didasari oleh optimisme bahwa pandemi Covid-19 dapat diatasi pada tahun 2021,

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 7,42%. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut, maka diharapkan PDRB per kapita juga meningkat menjadi Rp. 50,34 juta. Tingkat inflasi diharapkan tetap terkendali pada angka 2,50%. Untuk mewujudkan ini, maka Pemerintah Kota Parepare akan menciptakan kondisi dunia usaha yang bergairah, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga, kemudahan perizinan usaha yang mudah dan transparan, serta kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap investor.

Sebagaimana tema RKPD tahun 2021, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, diharapkan tingkat kemiskinan di tahun 2021 dapat ditekan pada angka 5,21%, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,56%. Tingkat rasio gini juga diharapkan menurun menjadi 0,34, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia kembali meningkat menjadi 77,97.

Tabel 3.9. Sasaran Ekonomi Makro dan Indikator Sosial Kota Parepare Tahun 2021

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020 (Setelah Covid)	Tahun 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,65	4,53	7,42
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	49,80	49,90	50,34
Inflasi (%)	2,45	3.0	2,50
Indeks Gini (Gini Ratio)	0,35	0,37	0,34
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42	7,20	5,56
Tingkat Kemiskinan (%)	5,26	6,45	5,21
Indeks Pembangunan Manusia	77,32	77,42	77,97

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum dalam penyusunan anggaran harus dilakukan secara tepat, terukur dan rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Dengan kata lain, pengeluaran daerah menggunakan prinsip *money follow program*. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Kapasitas Fiskal Daerah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dan besarnya dana transfer ke daerah. Kemampuan Keuangan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan dana transfer ke daerah meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Penyesuaian / Otonomi Khusus. Dengan demikian dapat diketahui besaran alokasi dana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara leluasa dan fleksibel. Karena itulah, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas.

- b. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- c. Perluasan basis pajak daerah (*local tax based*) dan menggunakan diskresi dalam penerapan tarif pajak dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- d. Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi daerah;
- e. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah;
- f. Pemetaan dan pengembangan jaringan pengelolaan potensi PAD, termasuk pengembangan software sistem informasi;
- g. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;
- h. Peningkatan Pengawasan, pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
- i. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

4.2. Target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah tahun 2021 ditetapkan dengan memperhatikan realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya. Adapun Realisasi dan rencana pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2019-2021.

Secara lengkap proyeksi perubahan APBD tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Proyeksi Perubahan Pendapatan
Tahun Anggaran 2021

NO	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				Rp	%
1	Pendapatan Daerah	925.792.750.393,0 0	976.034.142.622,0 0	50.241.392.229,00	5
1,1	Pendapatan Asli Daerah	157.136.217.423,0 0	154.536.475.894,0 0	(2.599.741.529)	2
1.1.1	Pajak daerah	36.395.769.614,00	35.679.790.434,00	(715.979.180)	(1,97)
1.1.2	Retribusi daerah	8.810.594.665,00	8.830.594.665,00	20.000.000	-
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	9.000.000.000,00	9.096.237.651,00	96.237.651	1
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	102.929.853.144,00	100.929.853.144,00	(2.000.000.000)	2
1,2	Pendapatan Transfer	736.693.788.725	764.534.922.483,0 0	27.841.133.758	4
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	638.602.304.000,00	622.295.503.000	(16.306.801.000)	3
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.091.484.725,00	142.239.419.483,00	44.147.934.758,00	45
1,3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	31.962.744.245	56.962.744.245	25.000.000.000	78
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.235.144.245	17.235.144.245	6.000.000.000	53
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	20.727.600.000	39.727.600.000	19.000.000.000	92

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka belanja daerah tahun 2020 diuntut lebih transparan, akuntabel dan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dari input yang direncanakan yang memfokuskan pada arah keseimbangan belanja pegawai dan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal. Belanja daerah juga difokuskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, serta pemenuhan pilar-pilar pembangunan Kota Parepare yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu : pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, dan pengembangan kepariwisataan.

Anggaran Belanja Daerah disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat seperti; peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur.

Kebijakan Belanja secara umum disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Belanja daerah diarahkan untuk dititikberatkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan daerah;
- b. Belanja langsung akan lebih banyak diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, meliputi peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kepariwisataan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya;
- c. Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja;
- d. Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- e. Meningkatkan efisiensi belanja, antara lain menekan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat dan melakukan prioritasasi program-program pembangunan strategis.
- f. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (DAK, DBH Pajak Rokok, DBH Cukai Tembakau, dan Dana Insentif Daerah)

5.2 Rencana Belanja Operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga

Rencana belanja daerah ditetapkan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan memperhatikan realisasi dan target Belanja Daerah tahun sebelumnya.

Tabel 3.1
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021

NO	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	%
2	Belanja Daerah	951.776.750.393	1.009.205.271.281	57.428.520.888	6
2.1.	Belanja Operasi	733.442.782.051	735.973.604.406,00	2.530.822.355	5
2.1.1.	Belanja pegawai	320.611.867.056	333.183.417.898	12.571.550.842	4
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.240.784.091	396.006.921.604	(4.233.862.487)	1
2.1.3.	Belanja Bunga	2.500.000.000	1.020.000.000	(1.480.000.000)	59
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja hibah	8.090.130.904	5.463.380.904	(2.626.750.000)	32
2.1.6.	Belanja bantuan sosial	2.000.000.000	299.884.000	(1.700.116.000)	85
2.2	Belanja Modal	203.333.968.342	248.300.885.875	44.966.917.533	22
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	13.512.170.800	3.595.000.000	(9.917.170.800)	73
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.088.821.032	38.676.905.923	5.588.084.891	17
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.443.652.460	131.637.906.554	43.194.254.094	49
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	68.062.599.050	74.172.698.398	6.110.099.348	9
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	226.725.000	218.375.000	(8.350.000)	4
2.3	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	24.930.781.000	9.930.781.000	66
	Surplus/(Defisit)	(25.984.000.000)	(33.171.128.659,00)	(7.187.128.659)	(28)

Pada Perubahan tahun 2021, Belanja Daerah diproyeksikan mencapai Rp. 1.009.205.271.281, mengalami peningkatan 6% atau Rp. 57.428.520.888,- dibanding target Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2021 yang hanya Rp. 951.776.750.393. Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi, yang diproyeksikan mencapai Rp. 735.973.604.406 Belanja operasi berkontribusi 5% dari total belanja daerah, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar Rp. 333.183.417.898 atau 4% dari total Belanja Operasi;
 - b. Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan sebesar Rp. 396.006.921.604 atau 1% dari total Belanja operasi;
 - c. Belanja Bunga diproyeksikan sebesar Rp. 1.020.000.000 atau 59% dari total Belanja Operasi;

- d. Belanja subsidi diproyeksikan nihil;
 - e. Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp. 5.463.380.904 atau 32% dari total Belanja Operasi; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp. 299.884.000 atau 85%
2. Belanja Modal, yang diproyeksikan mencapai Rp. 248.300.885.875 dan meliputi 22% dari total belanja daerah.
 3. Belanja Tidak terduga diproyeksikan mencapai Rp. 24.930.781.000 atau hanya 66% dari total beanja daerah.
 4. Belanja Transfer diproyeksikan Nihil.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- 1) SiLPA Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
 - a) pelampauan penerimaan PAD;
 - b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e) penghematan belanja;
 - f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran

menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari: a) Pemerintah Pusat; b) Pemerintah Daerah lain; c) Lembaga Keuangan Bank; d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan e) Masyarakat (obligasi daerah), harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut: a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang; b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; c) kerangka acuan kegiatan; d) RPJMD; e) RKPD; f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; g) APBD tahun anggaran berjalan; h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan; i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan

bunga pinjaman; j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan: a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah; b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

Penerimaan pembiayaan Kota Parepare Tahun 2021 seluruhnya masih berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 yang diproyeksikan sebesar Rp. 41.187.128.659,20.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 2) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan

disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

- 3) Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari: a) DAK; b) pinjaman daerah; dan c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.1.

Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kota Parepare Tahun 2021

NO	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH /	%
3	Pembiayaan Daerah	-	-	-	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	34.000.000.000	41.187.128.659,00	7.187.128.659	21
3.1.1	Sisa lebih perhitungannya tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	34.000.000.000	41.187.128.659,00	7.187.128.659	21
3.1.2.	Pencairan dana cadangan	-	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	

3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.016.000.000	8.016.000.000	-	-
3.2.1.	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal	5.250.000.000	5.250.000.000	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	2.766.000.000	2.766.000.000	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

Pada perubahan tahun 2021 Pengeluaran pembiayaan Kota Parepare diproyeksikan sebesar Rp8.016.000.000 yang berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.5.250.000.000 dan pembayaran pokok utang sebesar Rp.2.766.000.000. Sehingga dengan membandingkan antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp.41.187.128.659 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.8.016.000.000, surplus pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp.33.171.128.659,20.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Rencana yang dilakukan untuk pencapaian target pendapatan tersebut adalah :

7.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Parepare akan melakukan beberapa hal untuk mencapai target PAD, antara lain :

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi untuk membayar kewajiban pajak dan retribusinya.
- 2) Memperluas basis penerimaan, melalui pemetaan dan perluasan jaringan untuk identifikasi dan pengelolaan potensi pendapatan daerah
- 3) Melakukan pembenahan dalam pemungutan PAD terutama penatausahaan dan pengadministrasian serta menerapkan audit juru pungut secara berkala.
- 4) mengoptimalkan operasionalisasi aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah.
- 5) Merancang sistem yang berbasis teknologi informasi dalam pemrosesan data dan informasi potensi PAD.
- 6) Koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk meningkatkan dan memecahkan permasalahan pengelolaan pendapatan di masing-masing SKPD.
- 7) Melanjutkan kerjasama dengan KPK dalam pembenahan pengelolaan Pajak Daerah yang berasal dari Pajak restoran/rumah makan.

7.1.2. Dana Transfer

Upaya dalam pencapaian target dana perimbangan meliputi:

- 1) Melakukan penyusunan database potensi daerah yang berkaitan dengan WPODN untuk PPh 21,25 dan pasal 29 dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan lembaga terkait seperti Kantor Pelayanan Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 2) Melakukan langkah-langkah koordinatif dengan kementerian

teknis dan pemerintah provinsi terkait dengan pembagian atas alokasi dana Bagi Hasil Bukan Pajak seperti; Bagi Hasil Pertambangan Umum (royalty), landrent dan bagi hasil perikanan serta bagi hasil PLTA Bakaru.

- 3) Meningkatkan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi atas proses waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar terhindar dari pengenaan *finalty* atas penyerapan anggaran yang rendah.

7.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah


Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam mencapai target penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah adalah menyusun database potensi daerah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Parepare untuk menetapkan pendapatan daerah dan bagi hasil PKB, BBNKB dan PBBKB serta selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Parepare Tahun 2021 ini di buat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Parepare, 20 September 2021

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PAREPARE



Hj. ANDI NURHATINA TIPU, S.Sos
KETUA

WALIKOTA PAREPARE



DR. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH

H. TASMING HAMID, SE, MH
WAKIL KETUA



M. RAHMAT SJAMSU ALAM, SH
WAKIL KETUA